



SALINAN

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
DI KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah, maka perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan upaya pengaturan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten melalui Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Barito Utara;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN BARITO UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar

Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
7. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
8. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
9. Data lainnya adalah Data selain Data Statistik, Data Geospasial, dan Data Keuangan Negara Tingkat Daerah yang ditetapkan melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
10. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
11. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
12. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
13. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
14. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
15. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagipakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
16. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten adalah media bagi-pakai Data Tingkat Kabupaten Barito Utara yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
17. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
18. Pembina Data Tingkat Kabupaten adalah Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
19. Walidata Tingkat Kabupaten adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah, serta menyebarluaskan Data.
20. Walidata Pendukung adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah.
21. Produsen Data Tingkat Kabupaten adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

Pasal 2

Pengaturan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Pasal 3

Pengaturan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten bertujuan untuk :

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten;
- b. tahapan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten;
- c. portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten;
- d. hak akses;
- e. partisipasi dan kerja sama; dan
- f. pendanaan.

BAB II PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data Tingkat Kabupaten;
- b. Walidata Tingkat Kabupaten;
- c. Walidata Pendukung;
- d. Produsen Data Tingkat Kabupaten;

Paragraf 1

Pembina Data Tingkat Kabupaten

Pasal 6

- (1) Pembina Data Tingkat Kabupaten terdiri dari:
 - a. Pembina Data Statistik; dan
 - b. Pembina Data Geospasial.

- (2) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Daerah.
- (3) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu salah satu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- (4) Pembina Data Tingkat Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 2

Walidata Tingkat Kabupaten dan Walidata Pendukung

Pasal 7

- (1) Walidata Tingkat Kabupaten merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan usulan daftar Data;
 - b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data Tingkat Kabupaten sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data Tingkat Kabupaten sesuai dengan daftar Data;
 - d. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten; dan
 - e. membantu Pembina Data Tingkat Kabupaten dalam membina Produsen Data Tingkat Kabupaten.
- (3) Walidata Tingkat Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung.
- (4) Walidata Pendukung merupakan unit kerja di Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Walidata Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3

Produsen Data Tingkat Kabupaten

Pasal 8

- (1) Produsen Data Tingkat Kabupaten merupakan setiap unit pada Perangkat Daerah yang menghasilkan Data sesuai dengan daftar Data dan/atau sesuai penugasan Bupati.
- (2) Produsen Data Tingkat Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data Tingkat Kabupaten mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan

- c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata Tingkat Kabupaten dan/atau Walidata Pendukung.
- (3) Produsen Data Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten

Pasal 9

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten terdiri dari :
 - a. Pembina Data Tingkat Kabupaten;
 - b. Walidata Tingkat Kabupaten; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data Tingkat Kabupaten dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Kepala Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten mengenai :
 - a. daftar Data Tingkat Kabupaten yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. daftar Data Kabupaten yang menjadi Data Prioritas Kabupaten pada tahun selanjutnya;
 - c. rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten;
 - d. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data Tingkat Kabupaten, Walidata Pendukung, dan/atau Walidata Tingkat Kabupaten;
 - e. pelaksanaan kebijakan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
 - f. rumusan dan keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten; dan
 - g. kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten sesuai dengan kebutuhan Kabupaten.
- (5) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai daftar Data Kabupaten, daftar Data Kabupaten yang menjadi Data Prioritas, dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten memperhatikan daftar Data, Data Prioritas, dan rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (6) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten/pencapaian rencana aksi nasional Satu Data Indonesia di Kabupaten dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.
- (7) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten meminta arahan kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten

Pasal 10

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala; dan
 - b. Sekretaris.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dapat membentuk tim manajemen.
- (6) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tim manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

BAB III
TAHAPAN PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten terdiri atas :

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:

- a. penentuan daftar Data Kabupaten yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. penentuan daftar Data Kabupaten yang dijadikan Data Prioritas Kabupaten; dan/atau
 - c. penentuan rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (2) Dalam menyusun daftar Data Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah disepakati oleh Instansi Pusat melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

Paragraf 2 Daftar Data Kabupaten

Pasal 13

- (1) Penentuan daftar Data Kabupaten yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data Tingkat Kabupaten.
- (3) Daftar Data Kabupaten yang akan dikumpulkan memuat :
 - a. Produsen Data Tingkat Kabupaten untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data Kabupaten yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.

Paragraf 3 Daftar Data Prioritas Kabupaten

Pasal 14

- (1) Penentuan daftar Data Daerah yang dijadikan Data Prioritas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan Walidata Tingkat Kabupaten dan/atau Walidata Pendukung; dan
 - b. arahan Bupati.
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas Kabupaten harus memenuhi kriteria :
 - a. mendukung Data Prioritas tingkat pusat;
 - b. mendukung prioritas pembangunan Daerah dan prioritas Bupati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - d. memenuhi kebutuhan mendesak Kabupaten.
- (3) Daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas Kabupaten disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.

Paragraf 4
Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten

Pasal 15

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan Data; dan/atau
 - d. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten diusulkan bersama Walidata Tingkat Kabupaten dan/atau Walidata Pendukung melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (4) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten disusun dengan memperhatikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (5) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten menyampaikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan.
- (6) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.
- (7) Perangkat Daerah melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas sesuai dengan wilayahnya.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 16

- (1) Produsen Data Tingkat Kabupaten melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. standar data;
 - b. daftar Data Kabupaten yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Tingkat Kabupaten disertai dengan Metadata.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Tingkat Kabupaten disampaikan kepada Walidata Tingkat Kabupaten dan/atau Walidata Pendukung.
- (4) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
 - a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 17

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Kabupaten diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Tingkat Kabupaten dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Kabupaten belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Tingkat Kabupaten dan/atau Walidata Pendukung mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Tingkat Kabupaten.
- (3) Produsen Data Tingkat Kabupaten memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Data Prioritas Kabupaten yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Kabupaten diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Tingkat Kabupaten dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Walidata Tingkat Kabupaten menyampaikan Data Prioritas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dilaksanakan pemeriksaan kepada Pembina Data Tingkat Kabupaten.
- (3) Pembina Data Tingkat Kabupaten melakukan pemeriksaan kembali terhadap Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Data Prioritas Daerah yang disampaikan oleh Walidata Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data Daerah akan mengembalikan Data tersebut kepada Walidata Daerah.
- (5) Walidata Tingkat Kabupaten menyampaikan hasil pemeriksaan Data Prioritas Kabupaten dari Pembina Data Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walidata Pendukung terkait.
- (6) Walidata Tingkat Kabupaten Daerah menyampaikan Data Prioritas Kabupaten hasil pemeriksaan Pembina Data Tingkat Kabupaten kepada Produsen Data Tingkat Kabupaten terkait dan melakukan pembinaan dalam proses perbaikan.
- (7) Produsen Data Tingkat Kabupaten memperbaiki Data Prioritas Kabupaten sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 19

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata Tingkat Kabupaten terhadap Data yang telah memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten, dan/atau media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata Tingkat Kabupaten melalui Portal Satu Data Indonesia difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

- (5) Dalam hal terdapat permasalahan pada saat penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyelesaiannya dilakukan bersama Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (6) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi kondisi:
 - a. data rusak atau mengandung kode berbahaya;
 - b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
 - c. sumber data tidak dapat diakses oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat; dan/atau
 - d. data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat dan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.

BAB IV

PORTAL SATU DATA INDONESIA

TINGKAT KABUPATEN

Pasal 20

- (1) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dikelola oleh Walidata Tingkat Kabupaten.
- (2) Pengembangan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

HAK AKSES

Bagian Kesatu

Pemberian Akses

Pasal 21

- (1) Walidata Tingkat Kabupaten menyediakan akses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten kepada Pengguna Data.
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten tidak dipungut biaya.
- (3) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

Bagian Kedua
Pembatasan Akses

Pasal 22

- (1) Produsen Data Tingkat Kabupaten, Walidata Pendukung, dan/atau Walidata Tingkat Kabupaten dapat mengajukan pembatasan akses Data Daerah tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (2) Pembatasan akses Data Kabupaten sebagaimana pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten kepada Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat memberikan rekomendasi atas hasil pembahasan pembatasan akses Data.
- (5) Bupati menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan rekomendasi Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

BAB VI
PARTISIPASI DAN KERJA SAMA

Pasal 23

- (1) Walidata Tingkat Kabupaten, Walidata Pendukung, dan/atau Produsen Data Tingkat Kabupaten dapat mengikutsertakan partisipasi Perangkat Daerah dan badan hukum publik yang berada di wilayah Kabupaten sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Walidata Tingkat Kabupaten, Walidata Pendukung, dan/atau Produsen Data Tingkat Kabupaten dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di antaranya :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. perguruan tinggi; dan/atau
 - d. lembaga penelitian.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 24

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/atau dokumen surat pernyataan sama, antar Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pusat yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai

berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mengadakan pertemuan koordinasi pertama paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk menyepakati rencana kerja penyiapan kelembagaan Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Penyiapan kelembagaan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini harus diselesaikan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 16 Desember 2022

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 16 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022 NOMOR 48

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPADA BAGIAN HUKUM,

SUGENG WALUYO
NIP. 19670413 199403 1 012

